

Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah Berbasis Digital (Study Kasus Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan)

Siti Amrina Hasibuan^{1*}, Widya Ayu Harahap², Rizqy Fahmi³, Juliana Nasution⁴

^{*1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^{*1}email: sitiamrina338@gmail.com

²email: widyaayu083@gmail.com

³email: rizqyfahmi55@gmail.com

⁴email: juliananasution@uinsu.ac.id

Keywords:

Management, use of village funds and regional development

ABSTRACT

The purpose of this research is to describe the impact of managing village funds in empowering villagers and to find out some of the enabling and hindering factors in managing village funds. This study used descriptive qualitative method. This research was carried out in one village in South Labuhanbatu Regency, namely Rasau Village, Torgamba District. The data obtained is the result of the field obtained through primary data collection such as observation, interviews, literature study, and secondary data collection such as existing documents or archives and also related written literature. The results of the study show that planning for the use of ADD in Rasau Village, Torgamba District, South Labuhanbatu Regency has been carried out in accordance with applicable regulations. This can be seen by the suitability between the planning carried out and the preparation of the activity plan stipulated in the Labuhanbatu Selatan Regent Regulation Number 7 of 2021 concerning procedures for allocating Village Funds. As for the results of the ADD in the village of Rasau, namely the construction of Water Pump, Drainage Rehabilitation, Construction of Street Lights, Concrete Roads, Rehab of River Crossing Boats, Construction of sports fields, construction of public toilets. Use of Village Fund Allocation In the village of Rasau, it can be seen that the recording of the use of ADD has been carried out properly. The use of ADD in the field of government operations as well as in the field of village development implementation has been well detailed. The allocation for its use is in accordance with existing regulations.

ABSTRAK

Keywords:

Pengelolaan, Penggunaan Dana Desa, dan Pembangunan Daerah

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dampak pengelolaan dana desa dalam memberdayakan penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat dalam mengelola dana desa. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan disatu desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Desa Rasau Kecamatan Torgamba. Data yang didapat merupakan

hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti dokumen atau arsip yang sudah ada dan juga literature tulisan yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perencanaan penggunaan ADD di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa. Adapun hasil ADD Desa Rasau yakni pembangunan Air Pam, Rehab Drainase, Pembuatan Lampu Penerangan Jalan, Pambetonan Jalan, Rehab Perahu Penyebrangan sungai, Pembuatan lapangan olahraga, pembuatan WC umum. Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Desa Rasau, terlihat bahwa Pencatatan penggunaan ADD telah dilakukan dengan baik. Penggunaan ADD pada bidang Operasional pemerintahan maupun pada bidang pelaksanaan pembangunan Desa telah dirincikan dengan baik Alokasi penggunaannya telah sesuai dengan Peraturan yang ada.

A. Pendahuluan

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah menetapkan Kebijakan Dana Desa. Dengan memberdayakan peran dan potensi Desa, strategi ini bertujuan untuk membangun Desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kebijakan Dana Desa sudah ada sebelum diimplementasikan yang pada intinya berfungsi untuk membiayai sektor pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (ADD) desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah digunakan untuk mendanai program ADD setelah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 disahkan. Program Dana Bantuan Desa bergilir sudah ada sebelum adanya program ADD sejak tahun 1969. Instruksi Pembangunan Desa diberikan oleh pemerintah pusat. Perkembangan kebijakan sebelumnya yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan taraf hidup, dan mengurangi kemiskinan menyebabkan lahirnya kebijakan Dana Desa yang merupakan kebijakan baru..

Dana Desa mulai diberlakukan sejak tahun 2015 setelah terbitnya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Namun sebelum adanya anggaran Dana Desa, disetiap desa sudah menerima Alokasi Dana Desa (ADD) namun jumlahnya tergolong kecil

karena hitungan ADD didapat dari pembagian Dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Jadi untuk pembangunan fisik belum terlihat kemajuannya sebab ADD itupula dibagi untuk membiayai operasional, kegiatan non fisik dan kegiatan fisik. Saat ini pemerintah desa dapat merasakan bantuan keuangan yaitu ADD, Dana Desa dan Dana bagi Hasil pajak dan Retribusi. Dana Desa langsung ditransfer pemerintah pusat melalui APBD kabupaten/Kota dan ditransfer dari pemerintah Kabupaten/Kota ke APB Desa

Tujuan ditetapkan pengaturannya Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, antara lain yaitu: (1) meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat desa guna mempercepat tercapainya kesejahteraan umum; (2) memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan (3) memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka mendorong terwujudnya tujuan tersebut, selain diberikan penguatan fungsi dan kewenangan, desa juga diberikan sumber-sumber keuangan desa sebagai modal pelaksanaan pembangunan desa

Administrasi Negara RI (2017), mengidentifikasi tantangan dan permasalahan dalam pengelolaan dan penggunaan dana Desa di Indonesia, antara lain: a) Sumberdaya manusia masih belum memahami fungsi, tujuan serta manfaat anggaran yang diberikan pemerintah; b) Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa tidak tepat sasaran sesuai aturan pemerintah dan daerah; c) Proporsi pengelolaan dan penggunaan Dana Desa masih dialokasikan pada kegiatan fisik bukan nonfisik; d) Regulasi yang kontradiktif antara Pemerintah pusat (Kemendagri, KemendesPDTT) dengan Pemerintah Daerah (Perbup); e) Belum adanya road-map terkait kebijakan Dana Desa untuk jangka pendek, menengah, dan panjang; f) Rendahnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa, dan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pelaksana masih kurang

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat disimpulkan bahwa masih banyak persoalan pengelolaan yang perlu dibenahi, dan penggunaan Dana Desa belum ideal. Tujuan artikel ini adalah menganalisis bagaimana perkembangan wilayah Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dipengaruhi oleh pengelolaan dan penggunaan dana desa.

B. Tinjauan Pustaka

Dana Desa adalah dana yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan diperuntukkan bagi Desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan penyelenggaraan pemerintahan. Pembinaan dan emansipasi masyarakat desa diprioritaskan melalui Dana Desa. Dengan meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan ekonomi desa, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan membentengi masyarakat desa sebagai subyek pembangunan, dana desa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa serta mengentaskan kemiskinan desa. Dana Desa harus digunakan untuk empat tujuan utama, yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dana Desa berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintahan desa harus dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran Paling sedikit 70% (Tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat Desa, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa disebutkan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Penatausahaan keuangan desa harus dilakukan secara terorganisir, fiskal, partisipatif, dan transparan. Kepala Desa

sebagai Kepala Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan bagaimana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Ia juga mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan aset Desa secara mandiri. PTKPD harus ditentukan, serta pejabat yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan desa, menyetujui pengeluaran untuk kegiatan yang ditentukan dalam APBDesa, dan mengambil tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang yang ditanggung oleh APB Desa.

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di satu desa di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Desa Rasau Kecamatan Torgamba. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan dan menjelaskan melalui kata dan kalimat hasil penelitian yang diperoleh dalam bentuk data kuantitatif maupun kualitatif. Dimana data yang didapat merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka, dan pengumpulan data sekunder seperti data pendukung yang diperoleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

D. Hasil Dan Pembahasan

Di Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) cukup efektif, namun masih banyak permasalahan pada perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan (ADD). Perencanaan adalah proses memutuskan apa yang perlu dicapai di masa depan dan mengidentifikasi langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai ke sana. Hal ini penting karena persiapan merupakan salah satu tanda keberhasilan suatu kegiatan..

Dalam perencanaan keuangan desa, Rencana tahapan strategis diperlukan untuk perencanaan keuangan desa. Cara terbaik mengalokasikan dana desa adalah salah satu hal yang dapat direncanakan dalam hal ini. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrebangdesa) dengan partisipasi dari BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya terjadi sebelum penggunaan ADD selama tahap perencanaan. Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dilakukan dengan mengumpulkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam musyawarah desa. Salah satu pendapatan desa yang penggunaannya terintegrasi dengan

anggaran pendapatan dan belanja desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) (APBDes). Alhasil, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa digunakan untuk menyusun program perencanaan dan kegiatan terkaitnya.

Musrembang Desa adalah forum musyawarah yang membahas usulan-usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipasi masyarakat Desa serta transparansi pemerintah kepada masyarakat. Tujuan diberikannya Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Penyusunan rencana kegiatan ini dilaksanakan pada saat menjelang awal tahun anggaran baru atau berakhirnya tahun anggaran berjalan. Dalam penyusunan daftar usulan rencana kegiatan yang melibatkan seluruh komponen yang ada di Desa tentunya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi mengenai usulan kegiatan yang menjadi kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Stakeholder yang ada dalam masyarakat pada umumnya akan mempengaruhi kebijakan anggaran untuk kepentingan masyarakat. Sehingga dalam proses penyusunan anggaran apabila semakin melibatkan banyak pihak maka hasilnya juga akan dapat mengakomodir banyak kepentingan yang ada.

Perencanaan penggunaan ADD di Desa Rasau, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu selatan sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hal tersebut dapat terlihat dengan kesesuaian antara perencanaan yang dilakukan dengan penyusunan rencana kegiatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang tata cara pengalokasian Dana Desa.

Musrembang Desa merupakan forum musyawarah untuk membahas rekomendasi rencana kegiatan pembangunan desa. Ini diatur oleh gagasan perencanaan pembangunan partisipatif oleh masyarakat desa dan pemerintahan terbuka untuk rakyat. Program Kerja Desa Rasau telah disepakati dengan masyarakat, tokoh masyarakat, serta anggota LPMD dan BPD dalam Forum Musrembang Desa. Proposal Pembangunan Rakyat Desa Rasau telah dilaksanakan dengan rincian anggaran berdasarkan RAB yang disusun oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Alokasi Dana Desa (ADD).

Perencanaan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Rasau menghasilkan program kerja pada Bidang pelaksanaan pembangunan desa yakni pembangunan Air Pam untuk masyarakat 5 unit di Desa Rasau Rp. 72. 764. 000, Rehab Drainase di Desa Rasau Rp. 43. 679. 000, Pembuatan Lampu Penerangan Jalan Desa Rasau 57. 534,105, Pembetonan Jalan Rp. 137. 237.000, Rehab Perahu Penyebrangan sungai Desa rasau Rp.

42.982.000. Pembuatan lapangan olahraga Desa Rasau Rp. 358.169.000. dan pembuatan WC umum di Desa Rasau Rp. 72.814.000. Jumlah anggaran yang digunakan dalam bidang pelaksanaan Pembangunan Desa sebanyak Rp. 765.179.105 dari keseluruhan jumlah ADD yang di terima Desa Rasau adalah Rp.921. 950.704. Adapun jumlah anggaran yang tidak termasuk dalam Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa yakni Rp.156.771.599 yang mana sebagian dananya digunakan untuk memberdayakan masyarakat petani di Desa Rasau dengan cara memberikan bibit seperti, kelapa, jambu, dan juga tanaman lainnya.

Alokasi Dana Desa Pencatatan penggunaan ADD di Desa Rasau terbukti benar. Telah dijelaskan secara tuntas bagaimana ADD digunakan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pelaksanaan pembangunan desa. Peruntukan penggunaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setiap kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu Bendahara Desa, termasuk penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan disebut penatausahaan keuangan desa.

Adapun dampak nyata kebijakan dana desa bagi masyarakat Desa Rasau yaitu :

1. Meningkatnya infrastruktur Desa dan peringkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM dirancang untuk menggambarkan bagaimana penduduk setempat dapat menggunakan manfaat pembangunan untuk mendapatkan hal-hal seperti uang, kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan non fisik yaitu peningkatan kualitas manusia merupakan pemanfaatan uang Desa yang sebaik-baiknya bagi masyarakat. Berkembangnya lapangan olah raga di desa Rasau menjadi penanda hal tersebut.
2. Semakin giatnya kegiatan ekonomi masyarakat Desa, ditandai dengan tumbuh dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), sedangkan disisi lain memudarnya semangat gotong royong tetapi partisipasi masyarakat melalui prinsip swakelola meningkat.
3. Dampak psikologisnya; mendorong warga menjadi calon untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa, dengan harapan terpilih menjadi Kepala Desa. Namun dengan makin banyaknya calon Kepala Desa ternyata berimplikasi terhadap terkelompok-kelompoknya masyarakat

Faktor penghambat kebijakan dana desa di Desa Rasau adalah sumber daya manusia yang dimiliki desa Rasau belum memadai dalam mengelolamkeuangan desa di sebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah sehingga mengakibatkan pengelolaan dana desa yang tidak maksimal karena ada nya pengeluaran tambahan untuk di kerjakan oleh pihak ketiga. Partisipasi Masyarakat keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam memberi kontribusi dengan suka rela mulai dari proses perencanaan,sampai evaluasi dari program tersebut. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok sasaran program tersebut maka semakin tinggi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dari program tersebut. Namun sebaliknya jika partisipasi masyarakat tidak maksimal dalam pengelolaan program tersebut maka tingkat keberhasilan kegiatan tersebut semakin rendah dan di desa ini partisipasinya sangat rendah.

Implementasi Dana Desa di Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum berjalan secara optimal dikarenakan prioritas penggunaan Dana Desa yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja. Masyarakat masih memandang bahwa kebutuhan utama saat ini adalah pembangunan infrastruktur, yang tercermin pada usulan-usulan ketika musrenbang tingkat dusun hingga musrenbang tingkat desa yang menyerap dana besar. Secara prosedural penggunaan Dana Desa sudah benar, karena semua program prioritas diputuskan atas kesepakatan dalam musrenbangdes.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut: Proses Pengelolaan ADD meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Pengelolaan ADD yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Rasau Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya masih belum optimal karena sumber daya manusia yang masih kurang terlatih dan kurangnya partipasi masyarakat dan terlalu berfokus kepada infrastruktur.

F. Daftar Pustaka

Bawono Rangga Icut, Setyadi Erwin. *Panduan Penggunaan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : PT Grasindo

- Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, and Denok Kurniasih, 'Implementasi Kebijakan Dana Desa', *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3.2 (2017), 12–32 <<https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>>
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian, 'Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa', *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10.1 (2018), 146 <<https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>>
- Jamaluddin, Yanhar, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, and Raden Ahmad Buchari, 'Analisis Dampak Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan Daerah', *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik Universitas Medan Area*, 6.1 (2018), 14 <<https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i1.1520>>
- Putra, Rivera, 'Analisis Dampak Dan Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019, 11 <<https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/6160>>
- Raharjo Mu'iz Muhammad. 2020. *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Siti, Andi, Sri Hutami, Staf Pemerintah, and Kabupaten Wajo, 'Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 10.1 (2017), 10–19
- Subroto, Agus, 'Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)', *Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang*, 2009, 1–109
- Tangkumahat, Feiby Vencentia, Vicky V. J. Panelewen, and Arie D. P. Mirah, 'Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahas', *Agri-Sosioekonomi*, 13.2A (2017), 335 <<https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2a.2017.17130>>
- Wibowo, Heru, Iman Tri Mulya, and Alfian Mujiwardhani, 'Dampak Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat', *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI)*, 1.2 (2019), 164–78 <<https://anggaran.e-journal.id/akurasi>>